

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR
39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP
PELARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)*



Oleh:

SISKA DANISWARI

11527203060

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP LARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU”**, yang ditulis oleh:

Nama : SISKA DANISWARI

NIM : 11527203060

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Februari 2020
Pembimbing Skripsi



ILHAM AKBAR, SH., MH
NIK. 130 217 040

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP PELARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh :

Nama : SISKA DANISWARI
NIM : 11527203060
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah di munaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 18 Maret 2020
Waktu : Jam 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah & Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2020
Tim Penguji Munaqasyah

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Peri Pirmansyah, SH., MH

Penguji I
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji II
Syafrialdi, SH., MA



.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah & Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillahirobbil'amin. Puji syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kebodohan ke alam berilmu pengetahuan.

Peneliti menyadari bahwa skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP PELARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU”** ini masih banyak terdapat kekurangan baik itu dalam penulisan maupun pelaksanaannya. terselesaikannya penelitian ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak yang menjadikan tulisan sederhana ini menjadi karya ilmiah. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat peneliti mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda Azwarman dan Ibunda Nurma Yulis, dan abang, Fadly Mardani SE, dan adik – adik tercinta saya yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih kerja keras semangat ayah dan ibu atas doa, restu dan ridhonya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. KH. Akhmad Mujahidin, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Firdaus, SH, MH, selaku Ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Muslim, SH, MH selaku Sekretaris Program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahen, SH, MH selaku dosen pembimbing akademik. Terimakasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan yang telah Ibu berikan dengan sabar dan ikhlas dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Bapak Ilham Akbar, SH, MH, selaku pembimbing. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan dan pengarahan yang telah bapak berikan dengan sabar dan ikhlas dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu yang tidak ternilai harganya selama mengikuti bangku perkuliahan di program



studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Kepada Bapak dan Ibu pegawai Dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru. Terimakasih atas waktu serta semua pengarahan dan kesempatan yang telah diberikan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Kepada Rahmat Arnoli yang membantu peneliti dalam pelaksanaan perkuliahan hingga akhir, Kesabaran beliau dalam menghadapi tingkah laku peneliti dan memberikan semangat, do'a dan restu dalam penyelesaian Skripsi ini.
11. Kepada Riris Lestari SH, Susmita SH, Yuni Kasmira, Syafrianti SH, Norhikmah, Desi Ratna Sari SH, Ahmad Zarkasih, kakak Anisa SH, kakak Safina SH, beserta teman-teman KKN Teluk Batil angkatan 2015 Terima kasih atas do'a, nasehat dan dukungan baik secara moril maupun materil yang selalu diberikan serta telah menjadi saudara selaku teman yang hebat dan pengertian bagi peneliti
12. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2015 terkhususnya Ilmu Hukum E terima kasih atas segala bantuan yang diberikan dan telah mewarnai cerita masa-masa perkuliahan yang menjadi pelajaran hidup bagi peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiada makhluk yang sempurna di dunia ini termasuk peneliti yang pastinya tidak luput dari salah dan khilaf. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan dari pembaca. Harapan peneliti semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang bermanfaat dalam pengetahuan, perkembangan keilmuan Ilmu Hukum dan aplikasinya pada Masyarakat.

Pekanbaru, 01 April 2020

Penulis,

SISKA DANISWARI
Nim. 11527203060

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	20
A. Gambaran umum kota Pekanbaru	20
B. Kondisi geografis dan jumlah penduduk.....	22
C. Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru	23
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	33
A. Kedudukan peraturan walikota didalam perundang-undangan	33
B. Rokok	40
C. Kesehatan lingkungan serta peran lingkungan terhadap permasalahan rokok.....	43
D. Pengawasan pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 terhadap pelarangan periklanan rokok.....	47
E. Peraturan perundang-undangan terkait pembahasan permasalahan rokok	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
	A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok mengenai pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru.....	58
	B. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok mengenai pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru.....	72
BAB V	PENUTUP	81
	A. Kesimpulan.....	81
	B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		
DAFTAR DATA PRIMER		
LAMPIRAN		



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Identitas Responden.....	14
Tabel IV.1	Daftar Izin Reklame	71
Tabel IV.2	Keberadaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	74



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum (pasal 1 ayat 3 UUD 1945), namun banyak warga negara yang melanggar hukum atau peraturan tersebut. Peraturan yang sudah disepakati, diberlakukan serta diterapkan dalam masyarakat, masih banyak yang dilanggar. Hal tersebut tidak hanya di kalangan pemerintah, masyarakat, tetapi juga menyebar ke instansi-instansi termasuk lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah. Ketaatan hukum mempunyai kaitan yang erat dengan hukum. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Sumber segala hukum adalah kesadaran hukum.¹

Hampir semua ahli hukum yang memberikan definisi tentang hukum, memberikannya berlainan. Ini, setidaknya-tidaknya untuk sebagian, dapat diterangkan oleh banyaknya segi dan bentuk, serta kebesaran hukum. Hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara memuaskan.²

Sebagaimana uraian Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn dapat dipahami mengenai pandangannya terhadap hukum, yakni : Hukum hingga saat ini belum mempunyai definisi tunggal dan memuaskan semua disiplin ilmu; minimal disiplin ilmu hukum dan para pemikirnya. Akan tetapi dalam kaitan

¹E-journal.ums.ac.id, h.2

²Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke-4, h. 45

ini para ahli hukum harus memiliki pegangan tentang definisi hukum, meskipun definisi hukum tersebut beraneka ragam menurut disiplin ilmu masing-masing. Di dalam literatur hukum sudah ada beberapa definisi hukum dari para ahli yang dapat dipandang memadai rumusnya. Definisi tersebut yakni³ :

- a. Leon Duguit: “Hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”.
- b. Immanuel Kant: “Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”.⁴

Keluarga adalah bentuk masyarakat yang paling kecil, di dalam keluarga diperlukan adanya aturan-aturan, oleh karena itu didalamnya harus ada hukum untuk mengatur hak dan kewajiban para anggotanya. Demikian pula didalam bentuk masyarakat yang lebih besar, didalamnya diperlukan hukum untuk mengatur dan mempertahankan sistem pergaulan hidup anggota-anggotanya. Keberadaan hukum didalamnya adalah sebagai peraturan yang

³*Ibid*

⁴*Ibid*, h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersifat umum dimana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya.⁵

Pada prinsipnya masyarakat mengalami perkembangan, perkembangan tersebut dapat menimbulkan perubahan. Keadaan tersebut erat dengan pergaulan hidup setiap orang yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda. Kebutuhan dan kepentingan, dapat diklasifikasikan : kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, ketertiban dan ketentraman dari gangguan, ancaman atau serangan pihak lain dan lain sebagainya. Perlu ada aturan atau pengaturan mengenai soal-soal kekeluargaan, benda dan harta kekayaan, jaminan ketertiban dan keamanan, ketaatan terhadap perjanjian-perjanjian, nilai kehormatan diri, dan badan berikhtisar jiwa para anggota masyarakat. Dan sebagai hukum, aturan-aturan sebagai kaidah hidup dalam pergaulan masyarakat itu sebenarnya mencerminkan cita-cita atau sistem nilai yang berlaku umum dalam masyarakat itu. Jika ada pelanggaran oleh anggota masyarakat maka kepentingan yang dirugikan harus diganti atau diperbaiki, peraturan harus dipertahankan dan si pelanggar harus dikenakan sanksi hukuman, yang dapat dipaksakan kepadanya oleh alat kekuasaan publik.⁶

Berbagai hubungan antara individu di dalam masyarakat sebagai akibat dari keanekaragaman kepentingan selalu ada di dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu agar tidak timbul kekacauan (*chaos*) di dalam masyarakat, terutama yang menyangkut hubungan-hubungan itu, maka dalam hal ini diperlukan peraturan-peraturan yang mampu menjamin stabilitas para anggota

⁵*Ibid*, h.45

⁶*Ibid*, h.46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Maksudnya, diperlukan aturan-aturan hukum yang timbul atas dasar dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat.⁷

Seperti yang telah dikemukakan dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian dan sebagainya, sedemikian rupa, sehingga dapat mengiringi masyarakat yang berkembang. Secara garis besar fungsi hukum dapat diklasifikasi dalam tahap yaitu:⁸

- a. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat;
- b. Fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin;
- c. Fungsi hukum sebagai sarana penggerak pembangunan
- d. Fungsi kritis dari hukum

Fungsi hukum yang esensial mendasar menurut Ronny Hanitijo Soemitro adalah untuk menjaga stabilitas dan kepastian⁹. Dua hal ini merupakan tujuan-tujuan utama dari hukum. Adapun fungsi hukum menurut Rudolf Von Lhering, yaitu :

1. Untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial
2. Untuk melayani kepentingan masyarakat dalam penyelesaian konflik.

Fungsi hukum menurut Darji Darmodihardjo dan Sidharta yaitu fungsi hukum sebagai sarana sosial kontrol, sebagai *a Tool of Social Engineering*,

⁷ *Ibid*, h. 48

⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet. ke-14, h.154-156

⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), Cet. ke-1, h. 123-130

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai simbol, alat politik, sarana penyelesaian sengketa, sarana pengendalian sosial, sebagai pengintegrasian sosial.¹⁰

Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, maka terjadi perubahan paradigma pemerintahan dalam sistem pemerintahan daerah dari sentralisasi ke desentralisasi. Sebagai konsekuensi dari perubahan tersebut maka pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.¹¹

Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹²

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala provinsi maupun kabupaten atau kota, dalam ranah penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah.¹³

Berlakunya otonomi daerah diharapkan adanya perubahan secara bertahap bagi daerah, yaitu menuju pada kemandirian daerah. Penyerahan atau pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota telah memberikan keleluasan bagi

¹⁰*Ibid*,

¹¹Leo Agustini, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 233

¹²Abu Samah, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru, 2016),

¹³Maria Farida S, *Ilmu Perundang-undangan*, Cet. ke-7, (Yogyakarta : Kanisius, 2007),h.202

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah daerah untuk mengelola potensi daerah dan melaksanakan pembangunan daerahnya.

Kemandirian daerah akan memberi tujuan terwujudnya kesejahteraan hidup warga. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan nasional bangsa Indonesia, oleh karena itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Salah satu ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan adalah salah satunya melalui kegiatan merokok yang dapat menimbulkan akibat langsung atau tidak langsung bagi kesehatan individu (perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif), karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit.¹⁴

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.¹⁵

Kawasan tanpa rokok, yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.¹⁶

Didalam pasal 7 peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa (1) setiap orang dilarang merokok di KTR (2) setiap

¹⁴Amanat peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014

¹⁵*Ibid*, pasal 1 ayat (5)

¹⁶*Ibid*, pasal 1 ayat (11)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.¹⁷ Pasal 5 menyatakan kawasan tanpa rokok meliputi :

1. Fasilitas pelayanan kesehatan
2. Tempat proses belajar mengajar
3. Tempat anak bermain
4. Tempat ibadah
5. Angkutan umum
6. Fasilitas olahraga
7. Tempat kerja
8. Tempat umum (meliputi namun tidak terbatas pada : hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, department store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga, dan tempat umum lainnya).

Peraturan tersebut merupakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kota Pekanbaru untuk penertiban reklame atau iklan rokok atau Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Didalam pasal 21 ayat (1) peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 menyatakan bahwa (1) setiap orang atau badan yang akan menyelenggarakan reklame di wilayah kota Pekanbaru wajib memiliki izin mendirikan bangunan reklame dan izin penyelenggaraan reklame.

Dalam rangka pelaksanaan pasal 31b peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang

¹⁷*Ibid*, pasal 7 ayat (1) dan (2)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan juncto peraturan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri dalam negeri No 188/menkes/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok juncto peraturan walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota Pekanbaru juncto peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok , maka walikota Pekanbaru mengeluarkan edaran Nomor 805/DPD/XII/2015 mengeluarkan edaran tentang larangan pemasangan iklan produk rokok pada ruas jalan tertentu di wilayah kota Pekanbaru, di ayat (6) dalam edaran tersebut berisikan bahwasannya bahwa terhadap pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota Pekanbaru dapat di koordinasikan pada bidang pendapatan dan penetapan dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru.¹⁸

Pasca keluarnya aturan ini, Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dan satuan polisi Pamong Praja kota Pekanbaru bersinergi lakukan penertiban. Sesuai Perwako Nomor 39 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok sudah jelas diatur titik dimana tidak boleh ada reklame yang menampilkan iklan rokok. Dalam perwako tersebut secara rinci dan jelas diatur beberapa ruas jalan yang tidak boleh berdiri reklame iklan rokok. Diantaranya Jalan Jenderal Sudirman mulai dari simpang bandara Sultan Syarif Kasim II. Jalan Pattimura mulai dari Jalan Sudirman sampai Jalan Beringin. Selanjutnya Jalan Tuanku Tambusai mulai dari simpang jalan Sudirman sampai simpang Jalan KH Ahmad Dahlan. Kemudian Jalan Riau, mulai dari simpang jalan Achmad Yani

¹⁸ *Mediacenter.riau.go.id.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai dengan Jalan Kulim. Terakhir Jalan Arifin Achmad, mulai dari simpang Jalan Sudirman sampai ke simpang Jalan Paus.¹⁹

Tetapi pada prakteknya pantauan langsung peneliti disalah satu ruas jalan yang dilarang tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman terdapat satu reklame berukuran raksasa memiliki ukuran sekitar 6x10 meter berdiri tegap di jalan tersebut dan kurang lebih 9 reklame berukuran lebih kecil juga mempertontonkan salah satu produk rokok ternama, setelah wawancara dengan salah satu tukang parkir yang bertugas diareal reklame dengan pertanyaan sudah berapa lama reklame ini berdiri disini lalu beliau menjawab tidak tahu pasti yang jelas sudah beberapa bulan yang lalu. Padahal sudah tertera jelas bahwasannya ruas jalan itu termasuk kedalam Kawasan Tanpa Rokok yang pada pasal 7 ayat (2) Perwako Nomor 39 Tahun 2014 berbunyi (2) setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 dan surat edaran walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015, begitupun pengaturan mengenai penyelenggaraan reklame di Pekanbaru sudah tertuang didalam peraturan walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2014.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **:PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP PELARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU**

¹⁹<https://www.cakaplah.com>> baca>.. Diakses pada tanggal 15 November 2019 09.41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang menjadi bahan permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah sesuai dengan latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru ?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Kencana, 2016), h.133

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu :

a. Secara teoritis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan memberi kontribusi ilmiah pada kajian pelarangan iklan rokok berdasarkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang KTR. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi para dosen, mahasiswa dan seluruh civitas akademika. Agar dapat meningkatkan pemahaman dan penambahan pengetahuan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang

b. Secara praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum (Hukum Tata Negara), utamanya yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang

Kawasan Tanpa Rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru.

- 3) Bagi instansi/pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan yang jelas dan tegas, khususnya dalam hal pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian yang berfungsi untuk mengetahui suatu masalah yang akan diteliti.²¹

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah

²¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet.ke-4, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²²

Metode kualitatif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati mengandalkan filsafat digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah.²³ Guna mendukung suksesnya penelitian ini, maka peneliti telah menetapkan metode penelitian sebagai berikut :

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian hukum sosiologis, penelitian langsung yang dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dan Persandian Kota Pekanbaru termasuk beberapa ruas Jalan yang termasuk Jalan didalam Kawasan Tanpa Rokok.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru (Bapenda), distributor (vendor) produk rokok, serta masyarakat.
- b. Objek penelitian ini adalah pelaksanaan pelarangan iklan rokok di kawasan tanpa rokok kota Pekanbaru

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif; dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 8-9

²³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Populasi dan sampel
 - a. Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.²⁴ Populasi pada penelitian ini adalah 32 orang vendor perusahaan rokok yang sudah terdaftar wajib pajak reklame atau iklan di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru, 1 orang kepala bidang pajak daerah II badan pendapatan daerah kota Pekanbaru, 2 orang staff subbidang reklame dan air/tanah dins pendapatan daerah kota Pekanbaru, 1 orang staff pembayaran pajak reklame dan perizinan.
 - b. Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari obyek merupakan sumber data untuk penelitian.²⁵ Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu sampel dari populasi berdasarkan apa adanya, dengan alasan untuk kemudahan mendapatkan data.²⁶

**TABEL 1.1
IDENTITAS RESPONDEN**

Responden	Populasi	Sampel	Persen
Vendor rokok	32	9	28,2 %
Kasubid pajak daerah II BAPENDA	1	1	100%
Staf sub bidang reklame dan air/tanah BAPENDA	2	2	100%
Staff pembayaran pajak reklame dan perizinan	1	1	100%
Jumlah	36	13	328,2 %

Sumber : Riset Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru

²⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), Cet.ke-10, h.118

²⁵ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h.23

²⁶ Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012), h.140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yaitu peninjauan langsung ke lokasi yang diteliti untuk memperoleh data-data. Jika dilihat dari sifat penelitiannya penulis melakukan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.²⁷

5. Sumber data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sumber data sekunder serta sumber data tersier. Berikut penjelasan mengenai sumber data tersebut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti. Data primer dalam hal ini meliputi observasi, wawancara maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.²⁸ Adapun data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kasubbid pajak daerah II sebanyak 1 orang dan staf subbidang pajak reklame dan air/tanah Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru

²⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2008), Cet.ke-4, h.25

²⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), Cet.ke-4,

sebanyak 2 orang, staff pembayaran pajak dan izin reklame Bapenda kota Pekanbaru sebanyak 1, wawancara dengan 9 orang vendor rokok, serta melakukan observasi tentang pelaksanaan larangan iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok kota Pekanbaru.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian, dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.²⁹ Data sekunder yaitu data tidak langsung. Data diperoleh secara manual, online, atau kombinasi keduanya. Adapun data sekunder pada penelitian ini diperoleh melalui literature-literatur buku pustaka maupun online yang berkaitan dengan pelaksanaan larangan iklan rokok di Kawasan Tanpa Rokok kota Pekanbaru.

c. Data tersier

Data tersier adalah data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum primer dan data hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia.³⁰

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang

²⁹ *Ibid*,

³⁰ Abdurrahman fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h.32

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.³¹

b. Wawancara

Adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada objek yang diwawancarai. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah bebas dan terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan daftar urutan pertanyaan, tapi tetap mengarah pada pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan peneliti. Wawancara ini dimaksud agar memperoleh jawaban langsung dan gambaran yang lebih luas tentang masalah yang diteliti.³²

c. Bentuk kepustakaan

Yaitu penulis mengambil beberapa buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.

7. Analisa data

Dalam penelitian ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan dan menyusun data serta keterangan yang diperoleh dari instrument penelitian, kemudian disusun dan diatur, dikelompokkan sesuai dengan tiap-tiap pokok pembahasan dalam masalah penelitian ini. Setelah data berhasil dikumpulkan, diteliti menyangkut kejelasannya, konsistennya dan hubungannya dengan pokok masalah, lalu ditarik suatu kesimpulan

³¹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.cit*, h.72

³² *Ibid*, h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan cara deduktif yaitu mencari kesimpulan dari hal-hal umum ke khusus sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab mempunyai kaitan erat satu sama lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini membahas gambaran umum kota Pekanbaru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) kota Pekanbaru, keadaan geografis dan demografis.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA

Terdiri dari kedudukan peraturan walikota didalam perundang undangan, rokok, kesehatan lingkungan serta peran lingkungan terhadap permasalahan rokok, Pengawasan pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 terhadap pelarangan periklanan rokok, Peraturan perundang-undangan terkait pembahasan permasalahan rokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisikan tentang pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum kota Pekanbaru

Berdasarkan Penetapan Gubernur Sumatera di Medan No 103 tanggal 17 Mei 1956, Kota Pekanbaru dijadikan Daerah Otonomi yang disebut Harminte (kota Baru) sekaligus dijadikan Kota Praja Pekanbaru. Dan pada tahun 1958, Pemerintah Pusat yang dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri RI mulai menetapkan ibukota Provinsi Riau secara permanen.³³

Sebelumnya Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau ditunjuk sebagai ibu kota provinsi hanya bersifat sementara. Dalam hal ini Menteri Dalam Negeri RI telah mengirim surat kawat kepada Gubernur Riau tanggal 30 Agustus 1958 No. Sekr.15/15/6. Untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut, dengan penuh pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Badan Penasehat meminta kepada Gubernur supaya membentuk suatu Panitia Khusus. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Swatantra tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 No. 21/0/3-D/58 dibentuk panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat I Riau.³⁴

Panitia ini telah berkeliling ke seluruh daerah di Riau untuk mendengar pendapat pemuka masyarakat, penguasa Perang Riau Daratan dan Penguasa Perang Riau Kepulauan. Dari angket langsung yang diadakan panitia tersebut, maka diambil ketetapan bahwa kota Pekanbaru terpilih sebagai ibukota

³³<https://pekanbaru.go.id/p/hal/sejarah-pekanbaru>. Diakses pada tanggal 02 November 2019 17.32 wib

³⁴*Ibid.*,

Propinsi Riau. Keputusan ini langsung disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI. Akhirnya tanggal 20 Januari 1959 dikeluarkan Surat Keputusan dengan No.Des 52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau sekaligus Pekanbaru memperoleh status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. Untuk merealisasi ketetapan tersebut, pemerintah pusat membentuk Panitia Interdepartemental, karena pemindahan ibukota dari Tanjung pinang ke Pekanbaru menyangkut kepentingan semua Departemen. Sebagai pelaksana di daerah dibentuk suatu badan di Pekanbaru yang diketuai oleh Penguasa Perang Riau Daratan Letkol Kaharuddin Nasution. Sejak itulah mulai dibangun Kota Pekanbaru dan untuk tahap pertama mempersiapkan sejumlah bangunan dalam waktu singkat agar dapat menampung pemindahan kantor dan pegawai dari Tanjungpinang ke Pekanbaru. Sementara persiapan pemindahan secara simultan terus dilaksanakan, perubahan struktur pemerintahan daerah berdasarkan Panpres No. 6/1959 sekaligus direalisasi.³⁵

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446.50 km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan

³⁵*Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.

Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.

B. Kondisi geografis dan jumlah penduduk

Luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' bujur timur dan 0°25' - 0°45' lintang utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota³⁶:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar.
2. Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Kampar dan kabupaten Pelalawan.
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan Tenayan Raya, Kecamatan Limapuluh, Kecamatan Sail,

³⁶*Ibid.*,

Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Senapelan, Kecamatan Rumbai dan Kecamatan Rumbai Pesisir.

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru adalah sebanyak 1.038.118 jiwa. Dengan penduduk perempuan sebanyak 504.901 jiwa dan penduduk laki-laki sebanyak 533.217 jiwa. Dimana Kecamatan Tampan jumlah penduduknya adalah 201.182 jiwa, Kecamatan Payung Sekaki sebanyak 101.128 jiwa, Kecamatan Bukit Raya sebanyak 109.381 jiwa, Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 146.221 jiwa, Kecamatan Tenayan Raya sebanyak 148.0113, Kecamatan Limapuluh sebanyak 44.481 jiwa, Kecamatan Sail sebanyak 23.124 jiwa, Kecamatan Pekanbaru Kota sebanyak 27.224 jiwa, Kecamatan Sukajadi sebanyak 49.650 jiwa, Kecamatan Senapelan Sebanyak 38.340 jiwa, Kecamatan Rumbai sebanyak 74.997 jiwa dan Kecamatan Rumbai Pesisir sebanyak 74.397 jiwa.³⁷

Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

Sehubungan dengan keluarnya keputusan menteri dalam negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah kotamadya tingkat II sebagai penyempurnaan dari kepmendagri Nomor KUPD.7/12/41-101 tanggal 6 juni 1978, ditindaklanjuti dengan diterbitkannya peraturan Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1999 tanggal 27 Desember 1989 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah kotamadya Daerah TK.II Pekanbaru tipe B, sejalan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999

³⁷*Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang pemerintah daerah dan keputusan menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang susunan organisasi perangkat daerah, maka pemerintah kota Pekanbaru menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya diubah dengan peraturan daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang perubahan peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah kota Pekanbaru, termasuk Dinas Pendapatan Daerah, dengan susunan organisasi sebagai berikut³⁸:

1. Kepala dinas
2. Wakil kepala dinas
3. Bagian Tata Usaha
4. Sub dinas program
5. Sub dinas pendataan dan penetapan
6. Sub dinas penagihan
7. Sub dinas retribusi dan pendapatan lain-lain
8. Sub dinas bagi hasil pendapatan
9. Kelompok fungsional

Menurut Wibisono (2006:43), visi adalah serangkaian kata-kata yang mengungkapkan impian, cita-cita, rencana, harapan sebuah perkumpulan, perusahaan atau organisasi yang ingin dicapai di masa mendatang. Menurut Wheelen (dikutip oleh Wibisono, 2006:46-47) misi adalah untaian kalimat

³⁸Jurnal R.Apriliyanti *Gambaran Umum Bapenda kota Pekanbaru*, h.1, melalui web <https://Repository.uin-suska.ac.id>.>Diakses pada tanggal 02 November 2019 pukul 20.08 wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berisi tujuan dan alasan keberadaan suatu perusahaan atau organisasi kepada masyarakat, berupa produk dan jasa.³⁹

Adapun yang menjadi Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :⁴⁰

1. Visi

Terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pemungutan serta pengelolaan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan pelayanan prima, tertib administrasi dan pelayanan yang lebih baik serta di dukung oleh peran serta masyarakat.

2. Misi

- a. Mengamankan penerimaan PAD dan bagi hasil pajak/bukan pajak yang ditetapkan di dalam APBD baik yang menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh badan/instansi/pengelola penerimaan lainnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia.
- c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha peningkatan pendapatan.
- d. Menerapkan sistem dan prosedur dalam rangka efektivitas pelayanan di bidang pendapatan

³⁹<https://www.kompasiana.com>urg..diakses> pada tanggal 5 November 2019 pukul 14.24

⁴⁰*Op Cit*, h. 4


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melakukan pengawasan terhadap sistem dan prosedur sumber pendapatan daerah.



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Struktur organisasi Dinas pendapatn daerah kota Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Uraian tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru

a. Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan pendapatan daerah, memimpin dan membina bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana program di bidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan/atau rekomendasi. Kepala badan dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-staf kantor.⁴¹

b. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman

⁴¹*Ibid*, h.6

oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari:⁴²

- 1) Bagian program dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, sub bagian program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam data, penyusunan, mengkoordinasikan rencana program dan anggaran, serta monitoring.
 - 2) Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian. Sub bagian umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, pembinaan kepegawaian, pengelolaan sarana dan prasarana, penyelenggaraan urusan rumah tangga dan perjalanan kedinasan serta kehumasan.
 - 3) Sub bagian keuangan dan penatausahaan aset dipimpin oleh seorang kepala sub bagian, sub bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dalam pengelolaan administrasi keuangan.
- c. Bidang pendataan dan penetapan

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan

⁴²*Ibid,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendaftaran, penghitungan dan penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah.⁴³

Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari :

- 1) Kepala seksi pendataan dan pendaftaran.
- 2) Kepala seksi perhitungan dan penetapan.
- 3) Kepala seksi dokumentasi dan keberatan.

d. Bidang Penagihan

Bidang penagihan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang penagihan retribusi daerah, penagihan pajak daerah, penagihan penerimaan dan lain-lain.⁴⁴

Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas dalam melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:

⁴³*Ibid*, h. 7

⁴⁴*Ibid*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Kepala seksi penagihan retribusi daerah.
 - 2) Kepala seksi penagihan pajak daerah.
 - 3) Kepala seksi penagihan penerimaan lain-lain.
- e. Bidang pembukuan dan pertimbangan keuangan.

Bidang pembukuan dan pertimbangan keuangan dipimpin oleh seorang kepala bidang dan bertanggung jawab kepada kepala badan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan penerimaan lain-lain.

Kepala bidang dalam melaksanakan fungsi mempunyai tugas melaksanakan analisa/kajian terhadap bahan yang diajukan oleh bawahan sebagai bahan penetapan oleh pimpinan maupun terhadap bahan-bahan atau perintah yang diberikan oleh atasan untuk dapat dijabarkan dan sebagai pedoman oleh bawahan dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang terdiri dari:

- 1) Kepala seksi pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - 2) Kepala seksi evaluasi, pelaporan penerimaan lain-lain.
- f. Bidang retribusi dan pendapatan lain-lain

Menyusun rencana dan menyelenggarakan kegiatan pada bidang pajak, retribusi dan pendapatan asli daerah lainnya dalam lingkup pajak, retribusi dan pendapatan lainnya serta menyiapkan

bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pajak retribusi dan pendapatan lain-lain.

g. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III**TINJAUAN PUSTAKA****A. Kedudukan peraturan walikota didalam perundang-undangan**

Sebagai negara kesatuan yang mendasarkan pada pancasila dan Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk mewujudkan negara hukum tersebut diperlukan tatanan yang tertib, antara lain dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tertib pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan serta pemberlakuannya.⁴⁵

Dengan adanya perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pasal 20 ayat (1) yang menentukan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang, berbagai peraturan perundang-undangan tidak sesuai lagi. Dengan demikian, diperlukan undang-undang yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagai landasan yuridis dalam membentuk peraturan perundang-undangan, baik ditingkat pusat maupun daerah, sekaligus mengatur secara

⁴⁵ Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Ilmu Perundang-undangan*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2012), h. 133

lengkap dan terpadu, baik sistem, asas, jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan, persiapan, pembahasan dan pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan maupun partisipasi masyarakat.⁴⁶

Undang-undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk ketentuan baku mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, serta memenuhi perintah pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat Nomor III/MPR/2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, undang-undang ini hanya mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Dalam Undang-Undang RI No.12 Tahun 2011 ini, pada tahap perencanaan diatur mengenai program legislasi nasional dan program legislasi daerah dalam rangka penyusunan peraturan perundang-undangan secara terencana, bertahap, terarah, dan terpadu.⁴⁷

Istilah “pembentukan peraturan perundang-undangan” adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik, penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.⁴⁸

Pasal 1 butir 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud dengan peraturan perundang-

⁴⁶*Ibid*, h.135

⁴⁷*Ibid*

⁴⁸*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun urutan peraturan perundang-undangan menurut pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 tahun 2011 adalah⁴⁹ :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Undang-Undang/PERPPU
- 4) Peraturan pemerintah
- 5) Peraturan presiden
- 6) Peraturan daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan daerah kabupaten/kota

TAP MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, meletakkan Peraturan Daerah pada urutan ketujuh dalam tata urutan Peraturan Perundang-undangan. Dalam kaitan ini, kesadaran hukum masyarakat yang terpancar pada esensi TAP MPR No. III itu telah mengangkat derajat peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan sejati, oleh karena kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan birokrasi di semua level, hal mana jelas terurai di dalam ketentuan pasal 4 ayat

(2) TAP MPR tersebut berbunyi : “ *peraturan atau keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh pemerintah tidak*

⁴⁹Nukila Evanty dan Nurul Ghufroon, *Paham Peraturan Daerah Berspektif HAM*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), h. 25-26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini”.*⁵⁰

Berdasarkan Undang-Undang Peraturan Perundang-Undangan (UUPPP), Undang-Undang merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada di bawah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Peraturan Daerah atau disingkat Perda merupakan jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, UU, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Perda terdiri atas : perda Provinsi, perda kabupaten/kota, dan peraturan desa/peraturan setingkat, yang di buat oleh Badan Perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan kepala desa atau nama lainnya.⁵¹

Sejak terjadi peralihan kekuasaan dari presiden Soeharto kepada presiden B.J. Habibie, terdapat perubahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Perubahan tersebut dimulai dengan pembentukan Undang-Undang No.22 th.1999 tentang pemerintah daerah, yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 7 Mei 1999.⁵²

Berlakunya Undang-Undang No. 22 Th.1999 tentang pemerintahan daerah tersebut kemudian diikuti dengan perubahan kedua UUD 1945, yang mengubah ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 yang semula hanya 1(satu)

⁵⁰Supardan Modeong, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, (Jakarta : PT Perca, 2007), h. 100,

⁵¹Ahmad Yani, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 13, Ed.1, Cet.ke-1

⁵²Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang – Undangan* , (Yogyakarta : PT Kanisius, 2007), h. 179, cet.ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pasal menjadi 3(tiga) pasal, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan 18B, yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 18 Agustus 2000.⁵³

Dari ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan bentuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya, dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Adapun perubahan kedua UUD 1945 tersebut pasal 18 dirumuskan secara keseluruhan sebagai berikut :

- (1) Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis

⁵³*Ibid*,h. 180

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Dari ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 perubahan tersebut dapat disimpulkan bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, dan berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya, dalam rangka melaksanakan otonomis dan tugas pembantuan.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 UUD 1945 perubahan tersebut kemudian ditetapkanlah Undang-Undang No. 32 Th.2004 tentang Pemerintah Daerah yang merupakan pengganti dari Undang-Undang No.22 Th.1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membentuk peraturan daerah tersebut kemudian dirumuskan secara lebih konkret dalam pasal 136 Undang-Undang No. 32 Th. 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi⁵⁴ :

Pasal 136

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan DPRD

⁵⁴*Ibid*, h. 181

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah

Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang pemerintahan daerah ditetapkan antara lain bahwa, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah, selain itu, dalam pasal 25 huruf g ditetapkan bahwa, kepala daerah berfungsi untuk melaksanakan tugas dan wewenang (lain) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam pasal 146 Undang-Undang No 32.Th 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menetapkan bahwa kepala daerah mempunyai kewenangan untuk membentuk peraturan kepala daerah ataupun keputusan kepala daerah, seperti rumusan berikut⁵⁵. Pasal 146 :

⁵⁵*Ibid*, h. 182

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (1) Untuk melaksanakan perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah
- (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

B. Rokok

1. Pengertian Rokok

Didalam pasal 1 ayat (5) peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014, yang di maksud dengan rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus, termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotianatobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.⁵⁶

Rokok adalah silinder dari kertas berukuran panjang antara 70 hingga 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang berisi daun-daun tembakau yang telah di cacah. Rokok merupakan salah satu produk industri dan komoditi internasional yang mengandung sekitar 300 bahan kimiawi. Unsur – unsur yang penting antara lain : tar, nikotin, benzovrin, metal-klorid, aseton, amonia, dan karbon monoksida. Selain itu sebatang rokok mengandung 4000 jenis senyawa kimia beracun yang berbahaya untuk

⁵⁶Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Pasal 1 ayat (5)

tubuh dimana 43 diantaranya bersifat karsinogenik. Dengan komponen utama adalah nikotin suatu zat berbahaya penyebab kecanduan, tar yang bersifat karsinogenik, dan CO yang dapat menurunkan kandungan oksigen dalam darah. Rokok juga dapat menimbulkan penyakit seperti jantung coroner, stroke, dan kanker.⁵⁷

2. Kandungan isi rokok

Kandungan senyawa penyusun rokok yang dapat mempengaruhi pemakai adalah golongan alkaloid yang bersifat perangsang (stimulant). Alkaloid yang terdapat dalam daun tembakau antara lain: nikotin, nikotirin, anabasin, myosmin, dan lain-lain. Nikotin adalah senyawa yang paling banyak ditemukan dalam rokok sehingga semua alkaloid dianggap sebagai bagian dari nikotin. Nikotin adalah senyawa alkaloid toksik yang dipisahkan dari tembakau dan merupakan senyawa amin tersier.⁵⁸

Dalam asap rokok terkandung tiga zat kimia yang paling berbahaya, yaitu tar, nikotin, dan karbon monoksida. Tar atau getah tembakau adalah campuran beberapa zat hidrokarbon. Nikotin adalah komponen terbesar dalam asap rokok dan merupakan zat aditif. Karbon monoksida adalah gas beracun yang mempunyai afinitas kuat terhadap hemoglobin pada sel darah merah sehingga membentuk karboksihemoglobin. Di samping ketiga senyawa tersebut, asap rokok juga mengandung senyawa piridin, amoniak, karbon dioksida, keton, aldehida,

⁵⁷<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>. Diakses pada tanggal 20 Oktober pukul

⁵⁸<https://journal.uncp.ac.id/vi>. Vol 1 (1), h. 2, Diakses pada tanggal 30 Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cadmium, nikel, zink, dan nitrogen oksida. Pada kadar yang berbeda, semua zat tersebut bersifat mengganggu membran berlendir yang terdapat pada mulut dan saluran pernafasan.⁵⁹

3. Dampak rokok bagi kesehatan

Akibat buruk kebiasaan merokok bagi kesehatan telah banyak di bahas. Hasil penelitian di Inggris menunjukkan bahwa kurang lebih 50% para perokok yang merokok sejak remaja akan meninggal akibat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok telah terbukti berhubungan dengan kurang lebih 25 jenis penyakit dari berbagai organ tubuh manusia. Penyakit tersebut, antara lain: kanker mulut, esophagus, faring, laring, paru, pankreas, kandung kemih, dan penyakit pembuluh darah.⁶⁰

Merokok merupakan penyebab 87% kematian akibat kanker paru. Pada wanita, kanker paru melampaui kanker payudara yang merupakan penyebab utama kematian akibat kanker. Merokok saat ini juga dianggap menjadi penyebab dari kegagalan kehamilan, meningkatnya kematian bayi, dan penyakit lambung kronis. Merokok dapat mengganggu kerja paru-paru yang normal karena hemoglobin lebih mudah membawa karbon dioksida membentuk karboksihemoglobin daripada membawa oksigen. Orang yang banyak merokok (perokok aktif) dan orang yang banyak mengisap asap rokok (perokok pasif), dapat berakibat paru-parunya lebih banyak mengandung karbon monoksida dibandingkan oksigen sehingga

⁵⁹*Ibid*, h. 3

⁶⁰*Ibid*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kadar oksigen dalam darah kurang lebih 15% dari pada kadar oksigen normal.⁶¹

Kebiasaan merokok juga membawa pengaruh buruk terhadap kebiasaan (habits) para individu, akan tetapi tidak berpengaruh erat dengan pembentukan kepribadian seseorang. Sifat rokok yang menyebabkan kecanduan (adiktif) secara permanen yang menyebabkan kebiasaan merokok menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk dihilangkan. Kebiasaan merokok menyebabkan seseorang menjadi lebih egois, hal ini dapat ditunjukkan dengan kebiasaan merokok didepan umum atau diruang publik. Perokok mengabaikan aturan-aturan (norma) dilarang merokok ditempat umum. Kebiasaan ini sangat merugikan kesehatan orang lain karena menjadikan orang lain sebagai perokok pasif yang jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan perokok aktif. Resiko terkena penyakit lebih besar pada perokok pasif karena mereka tidak mempunyai filter dalam menyerap seluruh asap rokok yang dikeluarkan perokok aktif.⁶²

Kesehatan Lingkungan Serta Peran Lingkungan Terhadap Permasalahan Rokok

Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam

⁶¹*Ibid,*

⁶²*Ibid,* h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.⁶³

Hal-hal atau segala sesuatu yang berada disekeliling manusia sebagai pribadi atau didalam proses pergaulan hidup, biasanya disebut lingkungan. Hubungan antara berbagai organisme hidup didalam lingkungan hakikatnya merupakan kebutuhan primer, yang kadang-kadang terjadi secara sadar atau kurang sadar. Ada suatu kecenderungan besar untuk mengadakan perbedaan antara lingkungan fisik, biologis, dan sosial.⁶⁴

Pembagian lingkungan menjadi 3 kelompok dasar tersebut dimaksudkan untuk memudahkan di dalam menjelaskan tentang lingkungan itu sendiri. Pertama, adalah lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu di sekitar manusia yang berbentuk benda mati seperti rumah, kendaraan, gunung, udara, air, dan lain-lain. Kedua, lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada disekitar manusia yang berupa organisme hidup selain dari manusianya itu sendiri, seperti : binatang-binatang dari yang besar sampai yang paling kecil dan tumbuh-tumbuhan dari yang terbesar sampai terkecil. Ketiga, adalah lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang ada disekitarnya,

⁶³ Amanat Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁶⁴ Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h. cet ke-1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti tetangga-tetangga, teman-teman, bahkan orang lain yang belum dikenal.⁶⁵

Didalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, atau lebih dikenal dengan Undang-undang Lingkungan Hidup (UU PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pasal 1 ayat (2) undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.⁶⁶

Sejauh ini, mutu lingkungan dapat diartikan sebagai kondisi lingkungan dalam kaitannya dengan mutu hidup. Makin tinggi derajat mutu hidup dalam suatu lingkungan tertentu, maka makin tinggi pula derajat mutu lingkungan tersebut dan sebaliknya. Karena mutu hidup tergantung pada derajat pemenuhan kebutuhan dasar, mutu lingkungan dapat diartikan sebagai derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Makin tinggi kebutuhan dasar tersebut, makin tinggi pula mutu lingkungan dan sebaliknya.

⁶⁵ *Ibid*, h.12-13

⁶⁶ Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebutuhan dasar dalam kaitannya dengan mutu lingkungan tersebut, dapat dibagi secara hierarkis kedalam tiga golongan, yaitu⁶⁷ :

1. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati

Terdiri atas, usaha menjaga keselamatan jiwa, termasuk dari ancaman perang dan perlindungan terhadap kejahatan, pelayanan air minum yang bersih, kesehatan dan sanitasi, serta jaminan sosial kepada yang memerlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasar tersebut.

2. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi

3. Kebutuhan dasar untuk memilih

Menurut *World Health Organization* (WHO), kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Menurut Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan bahagia.⁶⁸

Di dalam amanat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 point (a) menyatakan bahwa kesehatan merupakan hak azazi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan Nasional bangsa Indonesia, oleh karena itu untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilakukan dengan cara mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Poin (b) menyatakan bahwa salah satu ancaman bahaya yang

⁶⁷*Op cit*, h. 18

⁶⁸*Eprints.ung.ac.id>2013-1-13*. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2019 pukul 15:11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari lingkungan adalah melalui kegiatan merokok yang dapat menimbulkan akibat langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan individu (perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif), karena dapat menimbulkan berbagai penyakit.⁶⁹

Menurut pasal 1 angka 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan dan atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.⁷⁰

D. Pengawasan pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 terhadap pelarangan periklanan rokok

Kamus besar bahasa Indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi. Menurut winardi, pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan.⁷¹

⁶⁹ Amanat Peraturan Walikota Pekanbaru No 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁷⁰ *Ibid*,

⁷¹ Amran Suadi, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo, 2014), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Menurut George R. Terry :

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran)⁷²;

2. Menurut Stephen Robein

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin jalannya pekerjaan, dengan selesai secara sempurna sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, dengan pengkoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan di capai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah di tetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁷³

Bahwa salah satu ancaman bahaya yang berasal dari lingkungan adalah melalui kegiatan merokok yang dapat menimbulkan akibat langsung maupun

⁷²Inu Kencana Syafiiie, *Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h. 130

⁷³*Op cit*, h.16

tidak langsung bagi kesehatan individu (perokok aktif) dan masyarakat lingkungannya (perokok pasif), karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Bahwa berdasarkan pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menyatakan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok.⁷⁴

Bahwa asas ditetapkan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.⁷⁵

Didalam pasal 9 peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok bahwa (1) masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR, (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat berbentuk :

- a. Pengawasan pelaksanaan peraturan walikota ini
- b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.⁷⁶

Didalam pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap pimpinan atau penanggung jawab

⁷⁴ Amanat Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁷⁵ Pasal 2 peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁷⁶ *Ibid*, Pasal 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.⁷⁷

Pasal 15 Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa perangkat daerah bersama-sama masyarakat dan/atau badan /atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.⁷⁸

Pasal 16 pasal (1) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan pokok dan fungsi yang sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. Ayat (2) menyatakan bahwa SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :⁷⁹

- a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak
- c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah
- d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum

⁷⁷ *Ibid*, Pasal 8

⁷⁸ *Ibid*, pasal 15

⁷⁹ Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga
- f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja
- g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR di tempat umum
- h. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR

Walikota Pekanbaru sudah mengeluarkan edaran Nomor 510.12/dispenda/276.a yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok (KTR). Hal ini dilakukan untuk menindaklanjuti peraturan walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Didalam edaran tersebut bahwa instansi yang lebih berwenang dalam melakukan pengawasan dan penertiban adalah dinas pendapatan daerah kota Pekanbaru bersama dengan satpol pp. Dinas pendapatan daerah mempunyai tim lapangan khusus dalam pengawasan langsung terhadap reklame di jalan berdasarkan dengan data yang sudah dimiliki dispenda terkait pembayaran pajak.

Peraturan perundang-undangan terkait pembahasan permasalahan rokok

Bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa setiap kegiatan dalam upaya untuk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional. Bahwa setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara, dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga berarti investasi bagi pembangunan negara.⁸⁰

Pada bagian ketujuh belas undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 sudah jelas mengatur tentang pengamanan zat adiktif. Didalam pasal 113 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa⁸¹ :

- (1) pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan.
- (2) zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung tembakau, padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya
- (3) produksi, peredaran, dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif harus memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditetapkan.

⁸⁰Amanat undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁸¹Pasal 113 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada pasal 114 undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan peringatan kesehatan⁸². Pasal 115 ayat (2) undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok.⁸³

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 116 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan.⁸⁴

Didalam pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengatakan bahwa zat adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengonsumsi bahan tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan gejala putus zat.⁸⁵

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 mengatakan bahwa penyelenggaraan pengamanan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan diarahkan agar tidak mengganggu dan membahayakan kesehatan perseorangan, keluarga,

⁸²*Ibid*, pasal 114

⁸³*Ibid*, pasal 115

⁸⁴Amanat peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 *tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan*

⁸⁵*Ibid*, Pasal 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, dan lingkungan. Ayat (2) mengatakan bahwa penyelenggaraan pengamanan sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk⁸⁶ :

- a. Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian, dan menurunkan kualitas hidup
- b. Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau
- c. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok
- d. Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain.

Didalam peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok menyatakan bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok. Bahwa dalam rangka melindungi individu, masyarakat, dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, pemerintah daerah perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok.⁸⁷ Pada pasal 2 peraturan menteri kesehatan dan

⁸⁶ *Ibid*, Pasal 2 ayat (1) dan (2)

⁸⁷ Amanat peraturan menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menteri dalam negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk :⁸⁸

- a. Memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan KTR
- b. Memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok
- c. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat
- d. Melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung

Bahwa berdasarkan pasal 49 peraturan pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 menyatakan penyelenggaraan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dengan cara mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di beberapa tempat.⁸⁹ Pasal 1 ayat (11) menyatakan bahwa Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.⁹⁰ Pasal 1 butir 22 peraturan walikota Pekanbaru Nomor 23 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota Pekanbaru yang dimaksud dengan Iklan adalah media dalam bentuk apapun yang digunakan produsen untuk memperkenalkan suatu produk kekhlayak umum. Butir ke 52 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang

⁸⁸ *Ibid*, pasal 2

⁸⁹ Amanat peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

⁹⁰ *Ibid*, pasal 1 ayat (11)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.⁹¹

Pasal 7 peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa (1) setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (2) setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.⁹² Pasal 4 peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 menyatakan bahwa adapun prinsip penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru adalah:⁹³

- a. 100% (seratus persen) Kawasan Tanpa Rokok yang meliputi :
 - 1) Kawasan yang tidak ada orang yang merokok didalam gedung
 - 2) Tidak ada ruangan merokok didalam gedung
 - 3) Tidak tercium bau rokok di dalam gedung
 - 4) Tidak ada puntung rokok di dalam gedung
 - 5) Tidak ada asbak dan korek api didalam gedung
 - 6) Tidak ada indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, dan iklan rokok
 - 7) Tidak ada penjualan rokok di lingkungan gedung
 - 8) Ada tanda kawasan tanpa rokok
- b. Tidak ada ruang merokok ditempat umum dan/atau tempat kerja tertutup

⁹¹ Pasal 1 butir 22 dan 52 peraturan walikota Pekanbaru Nomor 24 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan reklame di kota Pekanbaru

⁹² *Op cit*, pasal 7

⁹³ *Ibid*, pasal 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


- c. Tidak ada paparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok dan/atau tidak mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di lapangan maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap peraturan yang telah diundangkan maka masyarakat dianggap tahu dengan peraturan tersebut, namun peraturan walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 ini banyak tidak diketahui oleh masyarakat, padahal pengaruh iklan rokok tersebut menggugah rasa glamor penontonnya, dimana iklan-iklan baik di media massa dan elektronik menampilkan produk rokok, membuat masyarakat seringkali terpicu untuk mengikuti perilaku maupun terbawa kehalusnasi dari narasi dalam iklan tersebut. Dalam hal ini Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Pekanbaru belum terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih menjamurnya iklan yang menayangkan produk rokok di kota Pekanbaru terutama di kawasan tanpa rokok, seharusnya pemerintah lebih serius dalam menerapkan suatu kebijakan agar kebijakan atau peraturan tersebut terlaksana dengan baik
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di kota Pekanbaru yaitu meliputi faktor:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. kurang intensifnya Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok kepada perusahaan rokok terhadap periklanan rokok.
- b. Lemahnya dalam pengawasan dan perizinan terhadap iklan yang akan ditayangkan di kota Pekanbaru.
- c. Kesadaran serta pengabaian vendor perusahaan rokok terhadap peraturan walikota Pekanbaru Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok atas peraturan yang sudah disosialisasikan.
- d. Penerapan sanksi.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru agar peraturan walikota Pekanbaru tentang Kawasan Tanpa Rokok dapat terlaksana dengan baik hendaknya Pemerintah Kota Pekanbaru lebih optimis dan tegas dalam menjalankan peraturan yang telah di tetapkan, memberikan konsekuensi yang lebih tegas dan memberikan efek jera, dan mengikutsertakan masyarakat atau organisasi masyarakat agar ikut aktif berperan serta dalam melakukan penyuluhan/pembinaan dan pengawasan Selain itu kepada tim yang sudah di tunjuk oleh pemerintah kota Pekanbaru hendaknya konsisten dalam menjalankan tugas yang sudah di tetapkan, pemerintah hendaknya memperketat pengawasan serta diterapkan sanksi yang lebih tegas bagi yang melanggar setiap aturan yang telah di tetapkan;

2. Kepada pelaku usaha produk rokok disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukum, kesadaran dalam melakukan mempromosikan produk dengan memikirkan dampak dari bahaya rokok kepada masyarakat. Bahwasannya sudah dijelaskan pengaruh iklan rokok tidak hanya mempengaruhi bagi masyarakat usia produktif namun usia dibawah umur seperti remaja yang baru duduk di bangku sekolah, seperti anak remaja yang sudah berani merokok dilingkungan sekolah karena mereka tergugah untuk melakukan tindakan yang menggugah glamour dan keingintahuan untuk mencoba-coba.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A BUKU

- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013
- Amirudin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Asyhadie Zaeni dan Rahman Arief, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Diantha Pasek I Made, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Kencana, 2016
- Dardjosisworo Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Evanty Nukila dan Ghufron Nurul, *Paham Peraturan Daerah Berspektif HAM*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Farida Maria S, *ilmu perundang-undangan*, cet. Ke-7, Yogyakarta : kanisius, 2007
- Fathoni Abdurrahman, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2011
- Haryono Dodi, *Ilmu Perundang-undangan*, Pekanbaru: UR Press, 2012
- Leo Agustini, *Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, 2014
- Modeong Supardan, *Teknik Perundang-undangan di Indonesia*, Jakarta: PT Perca, 2007
- Ndraha Talizuduhu, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003
- P. Soemartono Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- P. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014
- Samah Abu, *Hukum Pemerintah Daerah dan Desa di Indonesia*, Pekanbaru, 2016
- Soewadji Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012
- Soadi Amran, *Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabet, 2017

Sunggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2009

Syafiie Inu Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013

Syarifin Pipin dan Jubaedah Dedah, *Ilmu Perundang-Undangan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2012

Titik Triwulan Titik,dkk, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Kencana, 2011

Winarno Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008

Yani Ahmad, *Pembentukan Undang-Undang dan Perda*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011

B. JURNAL

Jurnal Rika Lusri Virga, Literasi iklan rokok & perilaku konsumtif remaja melalui pemberdayaan remaja masjid, vol.09/No.02/Oktober 2016, h.2

<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas>. Diakses pada tanggal 20 Oktober pukul 21.21

eprints.ung.ac.id/2013-1-13. Diakses pada tanggal 06 Oktober 2019 pukul 15:11

<https://journal.uncp.ac.id/vi...vol> 1 (1), h.2. diakses pada tanggal 30 Oktober 2019 pukul 15.46

https://www1media.Acehprov.go.id/uploads/Anglia_Febrina_Nikotin_dan_merokok

Atang Hermawan Usman, “kesadaran hukum masyarakat dan pemerintah sebagai faktor tegaknya Negara hukum di Indonesia, (kaur, rapkum, bipkum kepolisian daerah Jawa Barat: jurnal wawasan hukum, vol.30 No.1 Februari 2014), h.35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

INTERNET

mediacenter.riau.go.id.

<https://www.cakaplah.com>> *baca*

www.Pekanbaru.go.id, Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau
Repository.uin-suska.ac.id.

UNDANG-UNDANG

Peraturan walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 24 tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Reklame di kota Pekanbaru

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah nomor 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

Peraturan bersama menteri kesehatan dan menteri dalam negeri nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan nomor 7 tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan kawasan tanpa rokok

Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Negara RI Nomor 12 tahun 2011 tentang hierarki perundang-undangan

Peraturan walikota Pekanbaru Nomor 805/DPD/XII/2015 tentang larangan pemasangan iklan produk rokok pada ruas jalan tertentu diwilayah kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Dokumentasi

Penemuan iklan produk rokok ternama disalah satu ruas jalan protocol Arifin Ahmad tepatnya disimpang jalan Paus (22 Juli 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dokumentasi penulis setelah wawancara dengan staff pajak reklame di Dinas Pendapatam Daerah Kota Pekanbaru (21 November 2019)



3. Dokumentasi penulis dengan bapak Welly AMrul SH, MSi selaku ketua bidang pajak daerah II pada tanggal 02 Februari 2020





DAFTAR DATA PRIMER

No	Rumusan Masalah	Data Primer
	<p>Bagaimana pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok terhadap pelarangan iklan rokok di kota Pekanbaru ?</p>	<p>1. Wawancara dengan Bapak Welly Amrul, SH, MSi, kepala bidang pajak daerah II (23 Oktober 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah peraturan walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 pernah disosialisasikan? • (29 November 2019) Apakah saat iklan produk rokok melakukan izin tayang reklame sudah dijelaskan terkait pelarangan memasang iklan di kawasan tanpa rokok yang sesuai peraturan walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok ? • (13 November 2019) Apakah ada bentuk-bentuk iklan yang tidak diperbolehkan ditayangkan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru ? Apa konsekuensi atau tindakan hukum jika dijumpai periklanan rokok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>di kawasan yang dilarang ?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah areal kawasan tanpa rokok (dilarang iklan rokok) sudah disebutkan dimana saja ? <p>2. Wawancara dengan M.Suheri staff pembayaran pajak reklame dan izin reklame (21 Oktober 2019)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apakah setiap iklan yang ingin melakukan izin tayang telah dilakukan validasi dalam bentuk komersial apa dan bentuk apakah iklan tersebut akan ditayangkan? • Apakah tim pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daera berdasarkan tempat Kawasan tanpa rokok sudah dijalankan ? • (29 Oktober 2019)Apa saja langkah-langkah dalam mengurus izin pemasangan iklan di kota Pekanbaru atau reklame di kota Pekanbaru baik perorangan/badan hukum? • Bagaimana proses atau alur
--	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan peraturan walikota Pekanbaru nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok terhadap pelanggaran iklan rokok di kota Pekanbaru ?</p>	<p>untuk mendapatkan izin tayang reklame, apakah pihak bapenda melakukan crosscheck sebelum memberikan izin ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Wawancara dengan Ari staff subbidang pajak reklame dan air/tanah (29 Oktober 2019) <ul style="list-style-type: none"> • Apakah setiap pelaku usaha yang ingin melakukan pengiklanan di kota Pekanbaru memiliki izin penyelenggara reklame ? • Apakah setiap perizinan penayangan iklan rokok di bapenda dilakukan oleh vendor yang sama dari beberapa perusahaan rokok ? 1. Wawancara dengan Welly Amrul SH,MSi kepala bidang pajak daerah II (03 November 2019) <ul style="list-style-type: none"> • Apakah perwako nomor 39 tahun 2014 tentang kawasan tanpa rokok konsisten disosialisasikan kepada pelaku usaha iklan rokok ?
---	--



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<ul style="list-style-type: none"> • Apakah areal kawasan tanpa rokok (dilarang iklan rokok) sudah disebutkan dimana saja ? <ol style="list-style-type: none"> 2. Wawancara dengan staff bidang pembayaran pajak dan izin reklame M. Suheri (3 Desember 2019) <ul style="list-style-type: none"> • Bagaimana proses atau alur untuk mendapatkan izin tayang, reklame, apakah pihak bapenda melakukan crosschrck sebelum memberikan izin ? • Bagaimana proses atau alur untuk mendapatkan izin tayang reklame, apakah pihak bapenda melakukan crosscheck sebelum memberikan izin ? 3. Wawancara dengan staff pajak reklame dan air tanah Ari dan Yoga (26 Desember 2019) <ul style="list-style-type: none"> • Apakah setiap perzinan penayangan iklan rokok di bapenda dilakukan oleh vendor yang sama dari beberapa perusahaan rokok ?
--	--

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP PELARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU”, yang ditulis oleh :

Nama : SISKA DANISWARI
NIM : 11527203060
Program Studi : Ilmu Hukum
Telah di munaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 18 Maret 2020
Waktu : Jam 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah & Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 April 2020
Tim Penguji Munaqasyah

Ketua
Firdaus, SH., MH

Sekretaris
Peri Pirmansyah, SH., MH


Penguji I
Roni Kurniawan, SH., MH

Penguji II
Syafrialdi, SH., MA



.....
.....
.....
.....

Mengetahui,
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan
dan Alumni Fakultas Syariah dan Hukum



Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MENGENAI LARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU, ditulis oleh saudara:

Nama : SISKA DANISWARI
NIM : 11527203060
Program Studi : Ilmu Hukum
Diseminarkan pada
Hari / Tanggal : Selasa / 13 Agustus 2019
Narasumber : HELEN LAST FITRIANI, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Agustus 2019

Kabang Tata Usaha
Fakultas Syariah dan Hukum

Narasumber


Ern S. Sos., MM
NIP. 196802261991032002


Helen Last Fitriani, SH, MH
NIK.130217121

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/26504
TENTANG



032010

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/7929/2019 Tanggal 30 September 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- 1. Nama : **SISKA DANISWARI**
- 2. NIM / KTP : **11527203060**
- 3. Program Studi : **ILMU HUKUM**
- 4. Jenjang : **S1**
- 5. Alamat : **PEKANBARU**
- 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MENGENAI PELARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU**
- 7. Lokasi Penelitian :
 - 1. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 - 2. DPMPTSP KOTA PEKANBARU
 - 3. SATPOL PP KOTA PEKANBARU
 - 4. PT. HM SAMPOERNA TBK CABANG PEKANBARU
 - 5. PT. GUDANG GARAM TBK CABANG PEKANBARU
 - 6. PT. DJARUM INDONESIA TBK CABANG PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- 2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- 3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 8 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DPM
PTSP**
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

- Tembusan:**
Disampaikan Kepada Yth :
- 1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 - 2. Walikota Pekanbaru
Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
 - 3. Pimpinan PT. Hm Sampoerna Tbk Cabang Kota Pekanbaru
 - 4. Pimpinan PT. Gudang Garam Tbk Cabang Kota Pekanbaru
 - 5. Pimpinan PT. Djarum Tbk Cabang Kota Pekanbaru
 - 6. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
 - 7. Yang Bersangkutan

PEMERINTAHAN KOTA PEKANBARU
BADAN PENDAPATAN DAERAH

JL. TERATAI NO.81 TELP. (0761) 22701 PEKANBARU - RIAU



SURAT KETERANGAN

Nomor : 700/BPD-SEKR/ 2020

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan ini menerangkan,
bahwa :

Nama : SISKA DANISWARI
NPM : 11527203060
Jurusan : Ilmu Hukum
Universitas : UIN SUSKA RIAU

Yang bersangkutan telah melakukan riset/penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dengan Judul " Pelaksanaan Larangan Iklan Rokok berdasarkan Perwako Nomor 39 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Pekanbaru".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 Februari 2020

An. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Pekanbaru
Sekretaris,
Ub. Subbag Umum


Dra. Hj. SALMA, M.Pd

Penata Tk.I (III/d)

NIP. 19640307 200312 2 001



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2967



232018

- a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISSET/26504 tanggal 8 Oktober 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : **SISKA DANISWARI**
2. NIM : 11527203060
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : ILMU HUKUM
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. RINTIS DESA SUNGAI APIT KEC. SUNGAI APIT-SIAK
7. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK MENGENAI PELARANGAN IKLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU**
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADI=U SATU PINTU KOTA PEKANBARU
 2. BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PEKANBARU
 3. SATPOL PP KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Dengan ini Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 9 Oktober 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru
Sekretaris



H. MAISISCO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



JURNAL HUKUM ISLAM

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SISKA DANISWARI**
NIM : **11527203060**
Program Studi : **ILMU HUKUM**
Judul : *Pelaksanaan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 39 Tahun 2014
Tentang Kawasan Tanpa Rokok Terhadap Pelarangan Iklan Rokok Di Kota
Pekanbaru*

Pembimbing : **Lovelly Dwina Dahen, SH, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, April 2020



Pimpinan Redaksi

M. Albi Svahrin, SH., MH., CPL
NIK. 198804302019031010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi atau sejenisnya.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Riau

Casim Riau



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Siska Daniswari dilahirkan di Sungai Apit, pada tanggal 27 September 1997 sebagai anak kedua dari tujuh bersaudara pasangan Bapak Azwarman dan Ibu Nurma Yulis. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 01 Sungai Apit lulus pada tahun 2009. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke SMPN 001 Sungai Apit, Kab Siak Sri Indrapura. Kemudian, penulis melanjutkan ke SMAN 01 Sungai Apit, lulus pada tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis diterima di UIN SUSKA RIAU dengan mengikuti jalur SBMPTN dan Alhamdulillah lulus di jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Siak, Kecamatan Sungai Apit, Desa Teluk Batil, dan penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau magang di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura . Penulis melaksanakan penelitian di Badan Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dari bulan Agustus sampai dengan Oktober 2019. Berkat rahmat Allah SWT, Alhamdulillah pada tahun 2020 penulis menyelesaikan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR 39 TAHUN 2014 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP PELARANGAN KLAN ROKOK DI KOTA PEKANBARU” dibawah bimbingan Bapak Ilham Akbar, SH, MH Penulis dinyatakan “Lulus” dengan IPK 3,51 pada tanggal 18 Maret 2020 M, dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.